INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022



KANTOR PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR



PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR No. Telp/Fax : (0361) 262946

Web: dilmil-denpasar go.id dan email: denpasar@dilmil.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR NOMOR : W3.Mil03/03 /SK/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Uatama Pengadilan Militer III-14 Denpasar untu mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2022

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7 Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 202-2024;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terkahir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018

tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraab dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menyusun Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta

melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih

menyelaraskan isu-isu str<mark>ategis padas Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program</mark>

dan kegiatan.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 13 Januari 2023

Kepala Rengadilan Militer III-14

De Jy Darmawan, S.H., MH.

Letnan Koloriel Chk NRP 11990006941271

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR **TAHUN ANGGARAN 2022**

N	KINERJA		TARGET KINERJA				
0	UTAMA	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntable	a.Persentase perkara :- Pidana Militer- Pidana Umum- Pelangaran lalu lintasYang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100 %	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	96%	97%	98 %	99%	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	97%	98%	98 %	99%	100%
		d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	82	83	85	93	100
2	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggir.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	98 %	98 %	99 %	99%	100%

Kepala Pengadilan Militer III-14

Det Darmawan, SH. MH. Letnar Kolonel Chk NRP 11990006941271

Denpasar, 13 Januari 2023

Panitera

Mahpul Saepuloh, S.H.

Mayor Chk Nrp. 21940135670972

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	 Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100 % Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan: SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah Perkara yang diselesaian tapat waktu adalah perkara yang diputus dan minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara Yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding x 100 % Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan: Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100 % Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan: Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	Catatan: PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasaan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	 Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu x 100 % Jumlah Putusan SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik POM) dan Ankum, sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Papera: Perwira Penyerah Perkara Odmil: Oditur Militer. PM: Polisi Militer Ankum: Atasan yang berhak menghukum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan	Persentase Perkara yang diselesaikan	<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> x 100 % Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar Gedung Pengadilan		
	bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	diluar Gedung Pengadilan.	 Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	1 4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	32 Perkara 32 Perkara 42 Perkara 42 Perkara 42 Perkara x 100% = 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	23 Perkara x 100% = 71,88 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	24 Perkara 32 Perkara x 100% = 75 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	96,85 dan 96,11	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	32 Perkara x 100% = 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	10 Perkara 11 Perkara x 100% = 90,91 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR No. Telp/Fax: (0361) 262946 Web: dilmil-denpasar go.id dan email: denpasar@dilmil.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR NOMOR : W3.MiI03/04 /SK/ I /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Uatama Pengadilan Militer III-14 Denpasar untu mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Pembentukan Tim penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2022

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7 Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 202-2024;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terkahir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraab dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-

14 Denpasar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan

Militer III-14 Denpasar,

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan

ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun

Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.



NOMOR : W3.Mil03/04/SK/I/2023 TANGGAL : 13 Januari 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Dedy Darmawan, SH., MH. Letkol Chk NRP. 11990006941271
2	Penanggung Jawab	M.Arif Zaki Ibrahim, S.H Letkol Sus NRP. 524420
3	Pengarah	Ahmad Junaedi, SH., MH. Mayor Laut (KH) NRP.17425/P
4	Koordinator	Mahpul Saepuloh, SH. Mayor Chk NRP. 21940135670972
5	Sekretaris	I Wayan Parna, S.H, MH Penata Tingkat I (III/d) NIP.19661009198803001
6	Anggota	 Damai Chrisdianto, SH, Lettu Chk NRP 21020067031280. I Nyoman Suartika, SE, SH, MH Penata Tingkat I (III/d) NIP1974040452001121004. A.A.Istri Intan Prabawatui, SE, Penata Tingkat I (III/d) NIP.198610242009042005.
7	Sekretariat	 Katharina, SH. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 197205061992032001 Kadek Subrata, SH. Pelda NRP. 21010240610582

Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Dedy Darmawan, S.H,. M.H.

Letnan Kolonei Chk- NRP. 11990006941271